



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 004/Pdt.G/2011/PA.Btl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, bertempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, bertempat kediaman di Kabupaten Sangata (Kutai Timur), Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 004/Pdt.G/2011/PA.Btl. tanggal 01 Desember 2011 telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2005, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, sebagaimana Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor KK.17.2.01/PW.01/132/2011 tanggal 09 September 2011 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Pengugat di Jalan Transmigrasi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu



selama 8 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Desa Benua Baru Ulu, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Sangata (Kutai Timur) selama kurang lebih 5 tahun 8 bulan, lalu pisah rumah selama kurang lebih 4 bulan sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang. Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK berumur 4 tahun;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis selama 5 tahun 8 bulan, selanjutnya sejak awal bulan Juli 2011 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan, antara lain :
 - a. Tergugat orangnya egois suka marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah hidup sehari-hari;
 - c. Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan bernama Imar;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 25 Agustus 2011 dimana Tergugat mengusir Penggugat dan menyuruh Penggugat pulang ke Batu Licin dan keesokan hari yaitu tanggal 26 Agustus 2011 Penggugat pulang ke tempat orang tua Penggugat tanpa diantar oleh Tergugat. Sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal yang sampai sekarang sudah 3 bulan lebih lamanya;
5. Bahwa sejak bulan Agustus 2011 hingga saat ini tanggal 1 Desember 2011, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak ada memberikan uang atau benda berharga sebagai pengganti nafkah selama 4 bulan berturut-turut. Penggugat merasa keberatan dan tidak ridha dengan kelalaian Tergugat tersebut;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin c.q Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;
 4. Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya;Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan



Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui bantuan Pengadilan Agama Sangatta dengan relaas nomor 004/Pdt.G/2011/PA.Btl tanggal 30 Desember 2011 dan tanggal 02 Pebruari 2012 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : Kk.17.2.01/PW.01//132/2011 tanggal 09 September 2011 (kode P);

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis tersebut, Penggugat di depan persidangan telah pula menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

I. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;

Di dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke Desa Benua Baru Ulu, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Sangatta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa 4 (empat) tahun terakhir ini, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat selalu marah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi beberapa kali menyaksikan sendiri pertengkaran ketika saksi menginap di rumah Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan cerita ibu



kandung Tergugat bahwa memang antara Penggugat dan Tergugat selalu saja terjadi pertengkaran;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, Penggugat pulang sendiri ke rumah saksi karena diusir Tergugat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak pernah berkumpul untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat namun kedua belah pihak tidak berhasil dirukunkan;

II. SAKSI 2, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;

Didalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal suami Penggugat setelah menikah dengan Penggugat bulan Mei tahun 2005 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Batulicin kemudian pindah ke Desa Benua Baru Ulu, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Sangatta Kalimantan Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat selalu kasar terhadap Penggugat, Tergugat juga tidak bertanggungjawab masalah nafkah selain itu karena masalah adanya SMS di Handphone Penggugat yang membuat Tergugat cemburu padahal Tergugat yang telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali menyaksikan sendiri pertengkaran disaat saksi berada di rumah Penggugat dan Tergugat bahkan pernah disaat bertengkar Tergugat menyakiti badan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat karena diusir Tergugat ;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan selanjutnya Penggugat tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan memohon kepada Pengadilan Agama Batulicin untuk menjatuhkan putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun menurut relaas nomor: 004/Pdt.G/2011/PA.Btl tanggal 30 Desember 2011 dan tanggal 02 Pebruari 2012, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut melalui bantuan Pengadilan Agama Sangatta, namun ternyata tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir. Sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg, maka gugatan dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat, dan diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan jangan bercerai, sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 tahun 1991) akan tetap tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah beberapa kali dipanggil tidak datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana perintah PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalil dan dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian sebagaimana dikemukakan pada gugatan Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka seluruh yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya harus dinyatakan diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat telah dinyatakan mengakui dalil gugatan Penggugat karena tidak hadir di persidangan akan tetapi berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami



isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan alasan tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) yang merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tertulis (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpahnya secara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai saksi, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, kedua saksi telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan bukti tertulis serta keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, selalu terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dan tidak bertanggungjawab masalah nafkah sehingga berakibat berpisah tempat tinggal telah 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa di depan persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal



3 Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah namun kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat menunjukkan bahwa tujuan tersebut telah tidak tercapai dimana antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat yang telah berselingkuh dengan perempuan lain juga tidak bertanggungjawab masalah nafkah dan berakibat berpisah tempat tinggal telah 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga perceraian merupakan jalan terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudlarat yang lebih besar dari pada mashlahatnya;

Menimbang, bahwa Majelis merasa perlu mengetengahkan pendapat ulama sebagai tersebut dalam al Fikhiyyu al Islamiyyu wa Adillatuhu halaman 527 yang berbunyi:

**ا لتفريق للشقاق او للضرر متعا للنزاع
وحتى لا تصبح
الحياة الزوجية جحيما و بلاء**

Artinya : “Perceraian karena adanya perselisihan atau adanya kemudaratn sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan sehingga dengan perceraian tersebut , kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana.”

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali serta tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan



Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Batulicin pada hari Rabu, tanggal 22 Pebruari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1433 Hijriyah, oleh kami SUPIAN DAELANI, S.Ag., M.H sebagai Hakim Ketua, MURSIDAH, S. Ag dan YUDI HARDEOS, S.H.I, M.Si masing masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan MUHAMMAD NAJMUDDIN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Hakim Ketua

td

SUPIAN DAELANI, S.Ag., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

MURSIDAH, S.Ag.

YUDI HARDEOS, S.H.I, M.Si

Panitera Pengganti

ttd

M.UHAMMAD NAJMUDDIN, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00	Batulicin, 22 Pebruari 2012
. Biaya Proses	: Rp	50.000.00	Salinan sesuai aslinya
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp	50.000,00	PANITERA,
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp	950.000,00	
5. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00	
6. <u>Materai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>	
Jumlah	Rp	1.091.000,00	Drs. ASMAIL, S.H, M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)